



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 25 Mei 1957;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Temetes Rt. 002 / Rw. 002, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Marlip Alias Palet Bin Marlan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Toha Masrur, S.H., Lilik Pujiharto, S.H., As Budimartono, S.H., dan Tolib Muntaha, S.H., kesemuanya adalah Advokat & Penasihat Hukum dari LPK BHI UIN Walisongo Semarang yang berkantor di Jalan Prof. DR Hamka Km.02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus III Ngaliyan-Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Kbm, tanggal 12 Oktober 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Kbm tanggal 04 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Kbm tanggal 04 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) potong baju masing-masing gamis warna biru motif kotak-kotak dan baju kaos lengan panjang warna putih garis-garis hitam;
 - 2 (dua) potong celana panjang masing-masing warna coklat dan hitam;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong jilbab masing-masing warna merah dan merah muda;

Dikembalikan kepada saksi Tiara May Syaroh;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pasal dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi tidak sependapat dengan pidananya karena sangat memberatkan Terdakwa untuk itu mohon memutus dengan pertimbangan fakta persidangan dan keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sejak sekira bulan Agustus tahun 2019 hingga pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Dukuh Temetes Rt. 001 / Rw. 002, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi Tiara May Syaroh yang masih berumur 10 tahun sesuai kutipan akta kelahiran No. 3305-LU-27072012-0004 ttanggal 28 Mei 2021, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, saat saksi Tiara May Syaroh selesai belajar mengaji di Masjid Al Huda di Dukuh Temetes Rt. 01 / Rw. 02, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, kemudian terdakwa mendekati saksi Tiara May Syaroh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membujuknya dengan berpura-pura mengajaknya mengecek lampu jalan yang terlihat kelap kelip. Atas ajakan terdakwa, saksi Tiara May Syaroh menurutinya. Lantas terdakwa dan saksi Tiara May Syaroh berjalan kaki menelusuri jalan setapak di Dukuh Temetes Rt. 01 / Rw. 02, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Setelah berjalan kaki sejauh beberapa ratus meter, terdakwa mengajak berhenti dan mengajak saksi Tiara May Syaroh duduk berdampingan di atas jalan cor yang agak gelap. Tak lama setelah itu terdakwa langsung menciumi kedua pipi saksi Tiara May Syaroh dan meraba-raba payudara saksi Tiara May Syaroh selama kurang lebih 5 menit. Setelahnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada saksi Tiara May Syaroh dan menyuruhnya supaya tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mencabuli saksi Tiara May Syaroh dilakukan secara berlanjut dengan cara yang sama dan dilakukan di tempat yang berbeda namun masih termasuk di wilayah Dukuh Temetes Rt. 01 / Rw. 02, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen.
- Bahwa perbuatan yang terakhir kali dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib. Saat itu saksi Tiara May Syaroh baru saja selesai mengaji di Masjid Al Huda di Dukuh Temetes Rt. 01 / Rw. 02, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen dan sedang bermain dengan teman-temannya di sekitar Masjid. Saat terdakwa melihat saksi Tiara May Syaroh sendirian berada di belakang tempat wudhu di Masjid Al Huda, lalu terdakwa mendekati saksi Tiara May Syaroh dan berdiri di belakang saksi Tiara May Syaroh. Setelah itu dari belakang, terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan saksi Tiara May Syaroh sebanyak 1 kali dan setelah itu saksi Tiara May Syaroh berlari menghampiri teman-temannya ;
- Bahwa setelah saksi Tiara May Syaroh menginjak usia 10 tahun, saksi Tiara May Syaroh mulai merasa risih dengan perbuatan terdakwa tersebut sehingga kemudian saksi Tiara May Syaroh meminta kepada ibunya untuk pindah sekolah di Karangsembung untuk menghindari terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah saksi Ani Winarni di Dukuh Temetes Rt. 01/Rw. 02, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, saksi Tiara May Syaroh akhirnya menceritakan perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Tiara May Syaroh kepada ibu kandungnya yaitu saksi



Sumarni. Selepas itu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, saksi Sumarni melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Karanganyar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang kesemuanya dibawah sumpah kecuali anak saksi korban, anak saksi dan anak saksi yang masih dibawah umur telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

1. Saksi Saksi SUMARNI binti SANASRI, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Anak Saksi Korban;
- Bahwa anak saksi yang bernama anak saksi Korban berumur 10 Tahun yang lahir pada tanggal 05 Mei 2012;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi berulang kali dengan meraba-raba dan meremas-remas bagian payudara milik anak saksi dan menciumi pipinya;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi dilakukan mulai tahun 2019 sejak anak saksi duduk di kelas 2 SD hingga pada tahun 2020 dan tahun 2022 saat anak saksi sudah kelas 5 SD;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi pencabulan tersebut dilakukan di Dukuh Temetes Rt. 001 / Rw. 002, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;



- Bahwa antara anak saksi dan Terdakwa sudah saling kenal sejak Tahun 2018 ketika anak saksi kelas 1 SD saat pertama kali belajar mengaji di Masjid Al Huda karena sebelum Tahun 2018 tepatnya sejak Tahun 2005 terdakwa sudah menjadi muadzin di masjid AL Huda Wonorejo;
 - Bahwa menurut keterangan anak saksi, setelah Terdakwa melakukan pencabulan selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencabulan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB setelah saksi diinformasikan oleh saksi ANI WINARNI, yang menceritakan anak saksi sering terlihat berjalan berdua dengan Terdakwa menuju tempat sepi;
 - Bahwa menurut keterangan saksi ANI WINARNI, saksi ANI WINARNI mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Saksi SARTINI karena anak dari saksi SARTINI yang bernama saksi LESTI (teman mengaji anak saksi) pernah bercerita kepada saksi SARTINI yang mengatakan bahwa dirinya pernah beberapa kali melihat anak saksi diajak menuju ke tempat sepi oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut kemudian saksi memanggil anak saksi yang sedang berada dirumah untuk didengarkan pengakuannya perihal benar atau tidaknya informasi tersebut sesampainya anak saksi dirumah saksi ANI WINARNI, saksi berinisiatif untuk memanggil perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar untuk meminta pendapatnya terkait permasalahan tersebut dengan cara menyuruh saksi ANI WINARNI untuk menelfon saksi TRI HARYANTO als GOTREK yang kebetulan adalah kakak kandung saksi ANI WINARNI;
 - Bahwa setelah berkonsultasi dengan saksi TRI HARYANTO als GOTREK yang menyarankan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Karanganyar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Anak Saksi Korban memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak saksi dengan cara meraba-raba dan meremas-remas bagian payudara anak saksi dan menciumi pipi anak saksi;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi sebanyak puluhan kali mulai Tahun 2019 sejak saksi duduk di kelas 2 SD hingga pada Tahun 2020 dan Tahun 2022 saat ia sudah kelas 5 SD;
 - Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, saat anak saksi selesai belajar mengaji di Masjid Al Huda di Dukuh Temetes Rt. 01 / Rw. 02, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, kemudian Terdakwa mendekati anak saksi dan mengajak berjalan kaki menelusuri jalan setapak di Dukuh Temetes Rt. 01 / Rw. 02, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen lalu Terdakwa mengajak berhenti selanjutnya anak saksi duduk berdampingan di atas jalan cor yang agak gelap kemudian Terdakwa langsung menciumi kedua pipi dan meraba-raba payudara anak saksi;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa tidak mengancam anak saksi waktu melakukan perbuatan pencabulan;
 - Bahwa waktu itu anak saksi tidak melakukan perlawanan ataupun memberontak saat Terdakwa mencabuli anak saksi;
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi, Terdakwa memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak saksi;
 - Bahwa waktu Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak saksi umur nama anak saksi 7 Tahun yang lahir pada tanggal 05 Mei 2012; Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi ANI WINARNI Binti PONOMIN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi korban;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak saksi korban karena yang bersangkutan adalah anak dari teman saksi yang bernama Saksi SUMARNI yang beralamat di Dukuh Temetes Rt. 001 Rw. 002, Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
 - Bahwa saksi mengetahui anak saksi korban telah menjadi korban Pencabulan berawal dari informasi yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 16. 00 WIB dari saksi SARTINI yang memberitahu saksi bahwa anaknya saksi SARTINI yang bernama saksi



LESTI APRILIA sering melihat anak saksi korban pergi ke tempat sepi bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, saksi selanjutnya memberitahukan kepada saksi SUMARNI dengan cara meneleponnya dan saksi suruh untuk mendatangi rumah saksi lalu pada sekitar pukul 16.30 WIB, saksi SUMARNI mendatangi rumah saksi kemudian saksi ceritakan informasi yang saksi peroleh dari saksi SARTINI setelah mengetahui informasi tersebut saksi SUMARNI menyuruh saksi untuk menghubungi saksi TRI HARYANTO als GOTREX, selaku aparat Desa Wonorejo untuk datang kerumah saksi lalu saksi SUMARNI memanggil anak saksi korban untuk datang kerumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB setelah saksi TRI HARYANTO als GOTREX dan anak saksi korban sudah datang dirumah saksi kemudian dilakukan pembicaraan dan anak saksi korban menerangkan sering diajak oleh Terdakwa menuju tempat sepi disekitaran Masjid AL Huda Desa Wonorejo dan diciumi pipinya serta diraba payudaranya;
- Bahwa setelah saksi SUMARNI berkonsultasi dengan saksi TRI HARYANTO als GOTREK kemudian saksi TRI HARYANTO als GOTREK yang menyarankan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi TRI HARYANTO bin SARIMIN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan anak saksi korban karena yang bersangkutan masih dalam lingkup 1 RT dengan saksi yang juga adalah anak dari saksi SUMARNI;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi korban menjadi korban pencabulan yang dilakukan Terdakwa setelah saksi ditelepon oleh adik saksi bernama saksi ANI WINARNI dengan tujuan menyuruh saksi untuk mendatangi rumahnya untuk dimintai saran perihal kejadian pencabulan terhadap anak saksi korban;
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB sesampainya saksi di rumah saksi ANI WINARNI saksi mendengar pengakuan langsung dari anak saksi korban

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Kbm



bahwa dirinya telah mendapat perlakuan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuannya tersebut saksi mendapatkan informasi bahwa anak saksi korban telah mendapat perlakuan cabul dari Terdakwa hingga puluhan kali sejak masih duduk di kelas 2 SD (Tahun 2019) sampai dengan 6 kejadian terakhir di Tahun 2022;
- Bahwa waktu itu anak saksi korban mengaku dicabuli Terdakwa dengan cara diraba-raba, diremas bagian payudaranya dan diciumi pipinya yang dilakukan di sekitaran Masjid AL Huda Wonorejo setelah anak saksi korban mengaji di Masjid tersebut pada pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB dan setiap kali selesai dicabuli anak saksi korban mengaku selalu diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan anak saksi korban tersebut, saksi selaku perangkat Desa Wonorejo menyarankan kepada saksi SUMARNI untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh anaknya ke Polsek Karanganyar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SARTINI Binti SANWIRYA, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan anak saksi korban karena yang bersangkutan teman dari anak saksi yang bernama saksi LESTI APRILIA yang sama-sama belajar mengaji di Masjid Al Huda Desa Wonorejo;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak saksi korban telah menjadi korban pencabulan pada awal bulan Juni 2022 ketika itu anak saksi menginformasikan kepada saksi bahwa dirinya beberapa kali melihat anak saksi korban diajak menuju tempat sepi disekitaran Masjid Al Huda Wonorejo oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi berinisiatif untuk memberitahukan informasi tersebut kepada saksi ANI WINARNI yang rumahnya dekat dengan rumah anak saksi korban dengan maksud untuk menyuruhnya untuk meneruskan informasi tersebut kepada saksi SUMARNI (orang tua anak saksi korban);
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.30 WIB, saksi ANI WINARNI menelepon saksi dan memberitahu saksi perihal pengakuan anak saksi



korban kepada saksi SUMARNI bahwa anak saksi korban sering diajak menuju tempat sepi oleh Terdakwa dan setelah sampai ditempat sepi di sekitaran Masjid Al Huda Wonorejo tersebut anak saksi korban mengaku mendapat perlakuan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa anak saksi kenal dengan anak saksi korban karena sama-sama belajar mengaji di Masjid Al Huda Desa Wonorejo;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering adzan di masjid Al Huda Wonorejo tempat saksi dan anak saksi korban belajar mengaji;
- Bahwa beberapa kali anak saksi sempat melihat anak saksi korban diajak menuju ke tempat sepi oleh Terdakwa di sebelah barat agak ke utara dari Masjid Al Huda Wonorejo;
- Bahwa pada hari Rabu 13 Juli 2022 saksi menceritakan apa yang saksi lihat tersebut kepada Ibu saksi yang bernama saksi SARTINI;
- Bahwa anak saksi korban tidak pernah bercerita kepada anak saksi berkaitan apa yang dilakukannya dengan Terdakwa di tempat sepi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Anak Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan anak saksi korban karena sama-sama belajar mengaji di Masjid Al Huda Desa Wonorejo;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering adzan di masjid Al Huda Wonorejo tempat saksi dan anak saksi korban belajar mengaji;
- Bahwa beberapa kali anak saksi sempat melihat anak saksi korban diajak menuju ke tempat sepi oleh Terdakwa di sebelah barat agak ke utara dari Masjid Al Huda Wonorejo;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apa yang dilakukan anak saksi korban dengan Terdakwa;



- Bahwa anak saksi korban tidak pernah bercerita kepada anak saksi berkaitan apa yang dilakukannya dengan Terdakwa di tempat sepi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi SRI MARYATI, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena saksi anak dari Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui adanya permasalahan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa sudah beritikad dengan cara datang ke rumah korban namun keluarga korban menghendaki proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa pihak korban sudah memaafkan terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain pada saat saksi masih kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUGITO, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi saat berada di Masjid, Terdakwa berperilaku baik;
- Bahwa Terdakwa menjadi Muadzin di Masjid Al Huda Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NGALIMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Muadzin di Masjid Al Huda ;
- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa (Kaur Perencanaan Desa);
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa berperilaku baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Dk. Temetes Rt. 02 Rw. 02 Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen karena Terdakwa diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak saksi korban karena anak saksi korban mengaji di Masjid Al Huda Desa Wonorejo dan Terdakwa sebagai seorang muazin di Masjid Al Huda Desa Wonorejo;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, saat anak saksi korban selesai belajar mengaji di Masjid Al Huda di Dukuh Temetes Rt. 01 / Rw. 02, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, kemudian Terdakwa mendekati anak saksi korban dan mengajak berjalan kaki menelusuri jalan setapak di Dukuh Temetes Rt. 01/Rw. 02, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen lalu Terdakwa mengajak berhenti lalu anak saksi korban duduk berdampingan di atas jalan cor yang agak gelap kemudian Terdakwa langsung menciumi kedua pipi dan meraba-raba payudara anak saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan sehabis sholat Maghrib (sekitar pukul 18.30 WIB – 18.45 WIB) yang dilakukan sejak Tahun 2019 di 3 lokasi berbeda di sekitaran Kompleks Masjid Al Huda Desa Wonorejo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi korban dilakukan tidak secara paksa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada anak saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa nafsu ketika melihat anak saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (satu) potong baju masing-masing gamis warna biru motif kotak-kotak dan baju kaos lengan panjang warna putih garis-garis hitam;
- 2 (dua) potong celana panjang masing-masing warna coklat dan hitam;
- 2 (dua) potong jilbab masing-masing warna merah dan merah muda;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Dk. Temetes Rt. 02 Rw. 02 Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen karena Terdakwa diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak saksi korban karena anak saksi korban mengaji di Masjid Al Huda Desa Wonorejo dan Terdakwa sebagai seorang muazin di Masjid Al Huda Desa Wonorejo;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, saat anak saksi korban selesai belajar mengaji di Masjid Al Huda di Dukuh Temetes Rt. 01 / Rw. 02, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, kemudian Terdakwa mendekati anak saksi korban dan mengajak berjalan kaki menelusuri jalan setapak di Dukuh Temetes Rt. 01/Rw. 02, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen lalu Terdakwa mengajak berhenti lalu anak saksi korban duduk berdampingan di atas jalan cor yang agak gelap kemudian Terdakwa langsung menciumi kedua pipi dan meraba-raba payudara anak saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan sehabis sholat Maghrib (sekitar pukul 18.30 WIB – 18.45 WIB) yang dilakukan sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2022 di 3 lokasi berbeda di sekitaran Kompleks Masjid Al Huda Desa Wonorejo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi korban dilakukan tidak secara paksa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada anak saksi korban;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa nafsu ketika melihat anak saksi korban;
- Bahwa anak saksi korban pada waktu menjadi korban persetujuan oleh Terdakwa berumur 12 Tahun yang lahir pada tanggal 14 Juli 2022;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan pasal dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi tidak sependapat dengan pidananya karena sangat memberatkan Terdakwa untuk itu mohon memutus dengan pertimbangan fakta keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sepakat dengan pasal dalam tuntutan Penuntut Umum hal tersebut telah masuk unsur maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal pokok dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah orang per seorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan selama persidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terbukti kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi maka unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2: Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi satu atau lebih dari beberapa perbuatan hukum dalam unsur ke-2 ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Dk. Temetes Rt. 02 Rw. 02 Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen karena Terdakwa diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak saksi korban karena anak saksi korban mengaji di Masjid Al Huda Desa Wonorejo dan Terdakwa sebagai seorang muazin di Masjid Al Huda Desa Wonorejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, saat anak saksi korban selesai belajar mengaji di Masjid Al Huda di Dukuh Temetes Rt. 01 / Rw. 02, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, kemudian Terdakwa mendekati anak saksi korban dan mengajak berjalan kaki menelusuri jalan setapak di Dukuh Temetes Rt. 01/Rw. 02, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen lalu Terdakwa mengajak berhenti lalu anak saksi korban duduk berdampingan di atas jalan cor yang agak gelap kemudian Terdakwa langsung menciumi kedua pipi dan meraba-raba payudara anak saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan sehabis sholat Maghrib (sekitar pukul 18.30 WIB – 18.45 WIB) yang dilakukan sejak Tahun 2019 hingga tahun 2022 di 3 lokasi berbeda di sekitaran Kompleks Masjid Al Huda Desa Wonorejo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi korban dilakukan tidak secara paksa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada anak saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa nafsu ketika melihat anak saksi korban;
- Bahwa anak saksi korban pada waktu menjadi korban persetujuan oleh Terdakwa berumur 12 Tahun yang lahir *pada tanggal* 14 Juli 2022;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka telah ternyata bahwa terdakwa memang telah dengan sengaja yaitu Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (in casu anak saksi korban yang berumur sekitar 15 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terdakwa pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, saat anak saksi korban selesai belajar mengaji di Masjid Al Huda di Dukuh Temetes Rt. 01/Rw. 02, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, kemudian Terdakwa mendekati anak saksi korban dan mengajak berjalan kaki menelusuri jalan setapak di Dukuh Temetes Rt. 01/Rw. 02, Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen lalu Terdakwa mengajak berhenti lalu anak saksi korban duduk berdampingan di atas

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan cor yang agak gelap kemudian Terdakwa langsung menciumi kedua pipi dan meraba-raba payudara anak saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan sehabis sholat Maghrib (sekitar pukul 18.30 WIB – 18.45 WIB) yang dilakukan sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2022 di 3 lokasi berbeda di sekitaran Kompleks Masjid Al Huda Desa Wonorejo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah nyata perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ke-2 yaitu Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul maka unsur ke-2 inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal yang dijuntokan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya berbunyi “Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa dimana eratnya hubungan antara beberapa perbuatan ini tidak ada penjelasan resmi, bahkan Penjelasan Resmi (Memorie Van Toelichting) dari KUHP Belanda mengatakan bahwa hal tersebut merupakan soal faktual yang penentuannya diserahkan kepada kebijaksanaan pelaksana Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad Belanda, maka untuk dapat berlakunya perbuatan berlanjut tersebut harus terpenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Harus ada satu penentuan kehendak dari pelaku yang meliputi semua perbuatan;
 2. Perbuatan itu harus sejenis;
 3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek;
- (Vide: Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, halaman 147);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan syarat-syarat perbuatan berlanjut tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur dilakukan sebagai perbuatan berlanjut inipun tidak terpenuhi karena Perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap anak saksi korban merupakan perbuatan yang telah selesai mengenai dilakukan beberapa kali menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan berlanjut yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga pasal yang dijumpukan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun pasal yang dijumpukan tidak terbukti namun pasal pokoknya terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (satu) potong baju masing-masing gamis warna biru motif kotak-kotak dan baju kaos lengan panjang warna putih garis-garis hitam, 2 (dua) potong celana panjang masing-masing warna coklat dan hitam, 2 (dua) potong jilbab masing-masing warna merah dan merah muda oleh karena barang bukti tersebut milik anak saksi korban dan barang bukti tersebut dapat membuat anak saksi korban menjadi trauma maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk tindak pidana dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat anak saksi korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah beritikad dengan cara datang ke rumah korban namun keluarga korban menghendaki proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) potong baju masing-masing gamis warna biru motif kotak-kotak dan baju kaos lengan panjang warna putih garis-garis hitam;
 - 2 (dua) potong celana panjang masing-masing warna coklat dan hitam;
 - 2 (dua) potong jilbab masing-masing warna merah dan merah muda;

Dimusnahkan:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari SELASA tanggal 29 November 2022, oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H, dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWARTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh ALFIAN LISTYA KURNIAWAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H,

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

SUWARTI, S.H